







	<p align="center">UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR HASIL PENELITIAN</p>	<p>Kode/No : FBS.STD.02.01 Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021 Revisi ke : 00 Halaman : 1 dari 10</p>
---	--	---

STANDAR HASIL PENELITIAN
FBS.STD.02.01



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Becti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka

	<p>diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Standar Hasil penelitian merupakan <i>output</i> yang harus dicapai dalam setiap penelitian, keberhasilan suatu penelitian sangat ditentukan oleh hasil yang dicapai dalam kegiatan penelitian. Suatu penelitian yang akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana kegiatan penelitian apabila suatu penelitian dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh sebab itu maka perlu ditetapkan standar penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian. 4. Untuk melaksanakan dan mengembangkan hasil penelitian guna memenuhi tuntutan masyarakat (<i>stakeholder</i>) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 5. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas hasil penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi ketua program studi, dosen, dan mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. 6. Pelaksanaan penelitian sesuai dengan prosedur mulai dari pelatihan dan klinik proposal, rekrutmen <i>reviewer</i> internal, seminar pembahasan proposal, evaluasi proposal, penetapan pemenang, kontrak pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil, kegiatan seminar hasil, penjaminan mutu, sistem penghargaan.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi

memenuhi Isi Standar	4. Dosen Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 3. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 4. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 5. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 6. Dosen program studi sebagai pelaku penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menetapkan kriteria minimal mutu hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen, dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 2. Ketua LPPM menjamin kriteria minimal mutu hasil penelitian dosen harus mencakup semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan, memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik 3. Ketua LPPM menjamin Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 4. Ketua Program Studi menjamin hasil penelitian dosen program studi sesuai dengan road map penelitian.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan melakukan sosialisasi standar ke dosen. 2. Dekan membekali dosen dengan pengetahuan pembuatan proposal dan metode penelitian ilmiah dengan mengirimkan ke pelatihan/<i>workshop</i>. 3. Dekan memotivasi hasil penelitian didiseminasikan pada tingkat lokal, nasional, atau internasional. 4. Ketua program studi memotivasi hasil penelitian mahasiswa didiseminasikan pada tingkat lokal, nasional, atau internasional
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional bereputasi atau terindeks scopus atau seminar internasional atau media massa internasional selama 3 tahun terakhir (bobot 10) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau seminar internasional atau media massa internasional serendah-rendahnya $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 3: bila publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau seminar internasional atau media massa internasional serendah-rendahnya $> 7-10\%$ dari jumlah dosen tetap program studi

	<ul style="list-style-type: none"> • Skor 2: bila publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau seminar internasional atau media massa internasional serendah-rendahnya > 4-7% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 1: bila publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau seminar internasional atau media massa internasional serendah-rendahnya > 0-4% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 0: bila publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau seminar internasional atau media massa internasional serendah-rendahnya 0% dari jumlah dosen tetap program studi <p>2. Persentase publikasi ilmiah dosen di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau seminar nasional atau media massa nasional selama 3 tahun terakhir (bobot 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau seminar nasional atau media massa nasional serendah-rendahnya \geq 100% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 3: bila publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau seminar nasional atau media massa nasional serendah-rendahnya > 70-100% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 2: bila publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau seminar nasional atau media massa nasional serendah-rendahnya > 40-70% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 1: bila publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau seminar nasional atau media massa nasional serendah-rendahnya > 0-40% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 0: bila tidak ada publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau seminar nasional atau media massa nasional <p>3. Persentase publikasi ilmiah dosen di jurnal nasional tidak terakreditasi atau seminar wilayah/lokal/PT atau media massa wilayah selama 3 tahun terakhir (bobot 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi atau seminar wilayah/lokal/PT atau media massa wilayah serendah-rendahnya \geq 20% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 3: bila publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi atau seminar wilayah/lokal/PT atau media massa wilayah serendah-rendahnya > 15-20% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 2: bila publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi atau seminar wilayah/lokal/PT atau media massa wilayah serendah-rendahnya > 10-15% dari jumlah dosen tetap program studi
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Skor 1: bila publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi atau seminar wilayah/lokal/PT atau media massa wilayah serendah-rendahnya > 0-10% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 0: bila tidak ada publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi atau seminar wilayah/lokal/PT atau media massa wilayah <p>4. Persentase artikel karya ilmiah dosen tetap program studi yang disitasi selama 3 tahun terakhir (bobot 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila artikel karya ilmiah dosen tetap program studi yang disitasi serendah-rendahnya \geq 50% dari jumlah artikel yang dipublikasi • Skor 3: bila artikel karya ilmiah dosen tetap program studi yang disitasi serendah-rendahnya > 35-50% dari artikel yang dipublikasi • Skor 2: bila artikel karya ilmiah dosen tetap program studi yang disitasi serendah-rendahnya > 20-35% dari artikel yang dipublikasi • Skor 1: bila artikel karya ilmiah dosen tetap program studi yang disitasi serendah-rendahnya > 0-20% dari jumlah artikel yang dipublikasi • Skor 0: bila tidak ada artikel karya ilmiah dosen tetap program studi yang disitasi <p>5. Persentase luaran hasil penelitian dosen mendapat pengakuan Hak Kekayaan Intelektual berupa (Paten, Paten Sederhana) atau (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) atau (Produk Tersertifikasi, Karya Seni, Rekayasa Sosial) atau (Buku Ber-ISBN, Book Chapter) selama 3 tahun terakhir (bobot 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila memiliki Hak Kekayaan Intelektual serendah-rendahnya \geq 100% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 3: bila memiliki Hak Kekayaan Intelektual serendah-rendahnya > 70-100% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 2: bila memiliki Hak Kekayaan Intelektual serendah-rendahnya > 40-70% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 1: bila memiliki Hak Kekayaan Intelektual serendah-rendahnya > 0-40% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 0: bila tidak memiliki Hak Kekayaan Intelektual <p>6. Persentase publikasi ilmiah dosen dalam bentuk buku ajar selama 3 tahun terakhir (bobot 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila publikasi ilmiah dalam bentuk buku ajar serendah-rendahnya > 20% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 3: bila publikasi ilmiah dalam bentuk buku ajar serendah-rendahnya > 15-20% dari jumlah dosen
--	---

	<p>tetap program studi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 2: bila publikasi ilmiah dalam bentuk buku ajar serendah-rendahnya > 10-15% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 1: bila publikasi di ilmiah dalam bentuk buku ajar serendah-rendahnya > 0-10% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 0: bila tidak ada publikasi ilmiah dalam bentuk buku ajar <p>7. Persentase publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal international bereputasi atau terindeks scopus atau seminar internasional atau media massa internasional selama 3 tahun terakhir (bobot 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila publikasi ilmiah di jurnal international bereputasi atau seminar internasional atau media massa internasional serendah-rendahnya > 1% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi • Skor 3: bila publikasi ilmiah di jurnal international bereputasi atau seminar internasional atau media massa internasional serendah-rendahnya > 0,7-1% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi • Skor 2: bila publikasi ilmiah di jurnal international bereputasi atau seminar internasional atau media massa internasional serendah-rendahnya > 0,4-0,7% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi • Skor 1: bila publikasi ilmiah di jurnal international bereputasi atau seminar internasional atau media massa internasional serendah-rendahnya > 0-0,4% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi • Skor 0: tidak ada publikasi ilmiah di jurnal international bereputasi atau seminar internasional atau media massa internasional <p>8. Persentase publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal international atau seminar nasional atau media massa nasional selama 3 tahun terakhir (bobot 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal international atau seminar nasional atau media massa nasional serendah-rendahnya > 10% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi • Skor 3: bila publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal international atau seminar nasional atau media massa nasional serendah-rendahnya > 7-10% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi • Skor 2: bila publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal international atau seminar nasional atau media massa nasional serendah-rendahnya > 4-7% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi • Skor 1: bila publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal international atau seminar nasional atau media massa nasional serendah-rendahnya > 0-4% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi
--	--


	<ul style="list-style-type: none"> • Skor 0: tidak ada publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal international atau seminar nasional atau media massa <p>9. Persentase publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi atau seminar wilayah/lokal/PT atau media massa wilayah selama 3 tahun terakhir (bobot 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi atau seminar wilayah/lokal/PT atau media massa wilayah serendah-rendahnya > 50% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi • Skor 3: bila publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi atau seminar wilayah/lokal/PT atau media massa wilayah serendah-rendahnya > 35-50% dari seluruh mahasiswa program studi • Skor 2: bila publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi atau seminar wilayah/lokal/PT atau media massa wilayah serendah-rendahnya > 20-35% dari seluruh mahasiswa program studi • Skor 1: bila publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi atau seminar wilayah/lokal/PT atau media massa wilayah serendah-rendahnya > 0-20% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi • Skor 0: tidak ada publikasi ilmiah nasional tidak terakreditasi atau seminar wilayah/lokal/PT atau media massa wilayah <p>10. Persentase artikel karya ilmiah mahasiswa yang disitasi selama 3 tahun terakhir (bobot 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila artikel karya ilmiah mahasiswa yang disitasi serendah-rendahnya \geq 20% dari jumlah seluruh artikel yang dipublikasi • Skor 3: bila artikel karya ilmiah mahasiswa yang disitasi serendah-rendahnya > 15-20% dari jumlah seluruh artikel yang dipublikasi • Skor 2: bila artikel karya ilmiah mahasiswa yang disitasi serendah-rendahnya > 10-15% dari jumlah seluruh artikel yang dipublikasi • Skor 1: bila artikel karya ilmiah mahasiswa yang disitasi serendah-rendahnya > 0-10% dari jumlah seluruh artikel yang dipublikasi • Skor 0: bila tidak ada artikel karya ilmiah mahasiswa yang disitasi <p>11. Persentase luaran hasil penelitian mahasiswa mendapat pengakuan Hak Kekayaan Intelektual berupa (Paten, Paten Sederhana) atau (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) atau (Produk Tersertifikasi, Karya Seni, Rekayasa Sosial) atau (Buku Ber-ISBN, Book Chapter) selama 3 tahun terakhir (bobot 5)</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila memiliki Hak Kekayaan Intelektual serendah-rendahnya > 1% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi • Skor 3: bila memiliki Hak Kekayaan Intelektual serendah-rendahnya > 0,5-1% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi • Skor 2: bila memiliki Hak Kekayaan Intelektual serendah-rendahnya > 0-0,5% dari jumlah seluruh mahasiswa program studi • Skor 1: tidak ada skor 1 • Skor 0: tidak ada skor 0 <p>12. Fakultas sebagai penyelenggara pertemuan ilmiah baik lokal, nasional, dan internasional selama 1 tahun terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila Fakultas sebagai penyelenggara pertemuan ilmiah tingkat internasional • Skor 3: bila Fakultas sebagai penyelenggara pertemuan ilmiah tingkat nasional • Skor 2: bila Fakultas sebagai penyelenggara pertemuan ilmiah tingkat wilayah/lokal/PT • Skor 1: bila Fakultas tidak menyelenggarakan pertemuan ilmiah • Skor 0 : tidak ada skor 0 <p>13. Fakultas atau Program Studi mempunyai penerbitan jurnal ilmiah internasional bereputasi, internasional, nasional terakreditasi, nasional, wilayah/lokal/PT selama 3 tahun terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: bila Fakultas atau Program Studi mempunyai penerbitan jurnal ilmiah internasional bereputasi • Skor 3: bila Fakultas atau Program Studi mempunyai penerbitan jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi • Skor 2: bila Fakultas atau Program Studi mempunyai penerbitan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi • Skor 1: bila Fakultas atau Program Studi tidak mempunyai penerbitan jurnal ilmiah • Skor 0: tidak ada skor 0
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Hasil Penelitian. 2. Dokumen Pedoman Penelitian. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman hasil penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020;6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0;7. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0;8. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS;9. Statuta UWKS Tahun 2017;10. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Tahun 2020 UWKS;11. RIP FBS UWKS;12. Renstra FBS UWKS.
--	--








INDIKATOR

No	Indikator	Kondisi untuk skor				
		4	3	2	1	0
1	Jumlah publikasi di jurnal.	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$.	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2.		
			Jika $0 < RI < a$ atau $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$.		
		$RL = NA1 / NDT$, $RN = (NA2 + NA3) / NDT$, $RI = NA4 / NDT$ Faktor: $a = 0,1$, $b = 1$, $c = 2NA1$ = Jumlah publikasi di jurnal tidak terakreditasi. $NA2$ = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. $NA3$ = Jumlah publikasi di jurnal internasional. $NA4$ = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NDT = Jumlah dosen tetap.				
2	Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$.	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2.		
			Jika $0 < RI < a$ atau $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$.		
		$RL = NB1 / NDT$, $RN = NB2 / NDT$, $RI = NB3 / NDT$ Faktor: $a = 0,1$, $b = 1$, $c = 2NB1$ = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi. $NB2$ = Jumlah publikasi di seminar penelitian nasional. $NB3$ = Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional. $NC1$ = Jumlah tulisan di media massa nasional. $NC2$ = Jumlah tulisan di media massa internasional. NDT = Jumlah dosen tetap.				
3	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap	Jika $RLP \geq 1$, maka Skor = 4	Jika $RLP < 1$, maka Skor = $2 + (2 \times RLP)$.	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
		$RLP = (4 \times NA + 2 \times (NB + NC) + ND) / NDT$ NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Patent Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> . NDT = Jumlah dosen tetap.				

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR ISI PENELITIAN	Kode/No : FBS.STD.02.02 Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021 Revisi ke : 00 Halaman : 1 dari 7
---	--	---

STANDAR ISI PENELITIAN
FBS.STD.02.02



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. 3. Standar Isi penelitian berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materi penelitian.

<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi 4. Dosen Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; 2. Isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 3. Materi penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian ini sering dikacaukan dengan prosedur penelitian atau teknik penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sulit dibedakan. 4. Penelitian dasar adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian atau keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Penelitian dasar dikerjakan tanpa memikirkan ujung praktis atau titik terapan. 5. Penelitian terapan adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus kepada penerapan penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 6. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 7. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 8. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 9. Dosen program studi sebagai pelaku penelitian.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menjamin ketersediaan standar isi penelitian, merupakan kriteia minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 2. Dekan menjamin relevansi penelitian dosen dan mahasiswa mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan penelitian, 2) penelitian sesuai dengan agenda dan peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan penelitian, 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan keilmuan program studi. 3. Dekan menjamin materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Dekan menjamin materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta

	<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dekan menjamin materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang 6. Dekan menjamin isi penelitian dasar dan penelitian terapan memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 7. Dekan menjamin isi penelitian dosen fakultas sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Fakultas. 8. Ketua Program Studi menjamin isi penelitian dosen program studi sesuai dengan road map penelitian.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan Rencana Strategis Penelitian Fakultas. 2. Dekan melaksanakan sosialisasi standar isi penelitian kepada program studi, dosen, dan mahasiswa. 3. Ketua program studi, wakil dekan, dan dekan melaksanakan pengendalian proposal penelitian. 4. Dekan melaksanakan monitoring dan evaluasi isi penelitian.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevansi penelitian dosen dan mahasiswa mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan penelitian, 2) penelitian sesuai dengan agenda dan peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan penelitian, 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan keilmuan program studi. (bobot 10) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: Bila penelitian dosen dan mahasiswa fakultas atau program studi memenuhi 4 unsur relevansi penelitian. • Skor 3: Bila penelitian dosen dan mahasiswa fakultas atau program studi memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian. • Skor 2: Bila penelitian dosen dan mahasiswa fakultas atau program studi memenuhi unsur 1 dan 2 relevansi penelitian. • Skor 1: Bila penelitian dosen dan mahasiswa fakultas atau program studi memenuhi unsur pertama relevansi penelitian namun tidak sesuai dengan peta jalan. • Skor 0: Bila fakultas atau program studi tidak memiliki peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa 2. Ruang Lingkup implementasi isi penelitian baik pada penelitian dasar yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk megantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. (bobot 8) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4: Bila fakultas atau program studi mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian dasar yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan


	<p>luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk megantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 3: Bila fakultas atau program studi mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian dasar yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk megantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah. • Skor 2: Bila fakultas atau program studi mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian dasar yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk megantisipasi suatu gejala, fenomena. • Skor 1: Bila fakultas atau program studi mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian dasar yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk megantisipasi suatu gejala, fenomena • Skor 0: Bila fakultas atau program studi belum mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian dasar. <p>3. Ruang Lingkup implementasi isi penelitian pada penelitian terapan yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran penelitian yng berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>Skor 4: Bila fakultas atau program studi mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian terapan yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan/atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran penelitian yng berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 3: Bila fakultas atau program studi mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian terapan yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan/atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran penelitian yng berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha. • Skor 2: Bila fakultas atau program studi mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian terapan yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan/atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran penelitian yng berupa inovasi serta
--	--

	<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 1: Bila fakultas atau program studi mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian terapan yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan/atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi • Skor 0: Bila fakultas atau program studi belum implementasi isi penelitian pada penelitian terapan <p>4. Isi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : Bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan ditindak lanjuti • Skor 3 : tidak ada skor 3 • Skor 2 : Bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan tidak ditindak lanjuti. • Skor 1 : tidak ada skor 1. • Skor 0 : tidak ada skor 0 <p>5. Isi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : Bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah pada penelitian dasar dan penelitian terapan telah memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. • Skor 3 : tidak ada skor 3 • Skor 2 : Bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah pada penelitian dasar dan penelitian terapan namun tidak memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. • Skor 1 : tidak ada skor 1 • Skor 0 : tidak ada skor 0
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Isi Penelitian. 2. Dokumen Pedoman Penelitian. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman isi penelitian.

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional;2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0;6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0;7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS8. Statuta UWKS9. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Tahun 2020 UWKS;10. RIP FBS UWKS;11. Renstra FBS UWKS.
--------------	--









INDIKATOR

No	Indikator	Kondisi untuk skor				
		4	3	2	1	0
1	Bukti yang sah tentang isi penelitian yaitu dokumentasi atau/output penelitian	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang isi penelitian ditindaklanjuti	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang isi penelitian kurang ditindaklanjuti	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang isi penelitian tidak ditindaklanjuti	Perguruan tinggi kurang/tidak lengkap memiliki bukti yang sah tentang isi penelitian	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah tentang isi penelitian.
2	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing nasional.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Tidak ada Skor antara 0 dan 2.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen Rencana Strategis Penelitian.

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR PROSES PENELITIAN	Kode/No	: FBS.STD.02.03
		Tgl. ditetapkan	: 15 Juli 2021
		Revisi ke	: 00
		Halaman	: 1 dari 6

STANDAR PROSES PENELITIAN
FBS.STD.02.03



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. <p>Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.</p>
--	---

2. Rasionalisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. 3. Standar Proses Penelitian berkaitan dengan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Ketua LPPM 4. Ketua Program Studi 5. Dosen Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 4. Wakil Dekan sebagai wakil pemimpin fakultas. 5. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 6. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 7. Dosen program studi sebagai pelaku penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Dekan menjamin kegiatan penelitian yang dilakukan harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 3. Dekan menjamin proses penelitian dosen fakultas atau program studi sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Tahun 2020 Universitas Wijaya Kusuma

	<p>Surabaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dekan menjamin proses perencanaan yaitu proposal penelitian dosen sudah melalui tahapan rekrutmen <i>reviewer</i> internal fakultas atau program studi sebelum diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Penelitian ENIMAS (Elektronik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 5. Dekan menjamin pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. 6. Dekan melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan melakukan sosialisasi proses penelitian. 2. Dekan dan ketua program studi melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penelitian UWKS yang bisa diakses oleh semua dosen. 3. Dekan dan ketua program studi membentuk <i>reviewer</i> internal proses penelitian. 4. Dekan koordinasi dengan LPPM untuk kesiapan aplikasi Sistem Informasi Penelitian yaitu ENIMAS (Elektronik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). 5. Dekan dan ketua program studi melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran kepada semua dosen. 6. Dekan dan ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup dari proses penelitian oleh dosen fakultas atau program studi yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (bobot 4) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang pemenuhan proses penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. • Skor 3 : tidak ada skor 3 • Skor 2 : bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang pemenuhan proses penelitian namun tidak memenuhi salah satu cakupan proses penelitian. • Skor 1 : tidak ada skor 1 • Skor 0 : tidak ada skor 0 2. Ruang lingkup dari kegiatan penelitian oleh dosen fakultas atau program studi yang dilakukan harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti,

masyarakat dan lingkungan. (bobot 4)

- Skor 4 : bila **fakultas atau program studi** memiliki bukti yang sah tentang pemenuhan kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- Skor 3 : tidak ada skor 3
- Skor 2 : bila **fakultas atau program studi** memiliki bukti yang sah tentang pemenuhan kegiatan penelitian namun tidak mempertimbangkan salah satu dari unsur standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- Skor 1 : tidak ada skor 1
- Skor 0 : tidak ada skor 0

3. Proses penelitian oleh dosen fakultas atau program studi sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian UWKS (bobot 4)

- Skor 4 : bila **fakultas atau program studi** memiliki bukti yang sah tentang proses penelitian sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian UWKS
- Skor 3 : tidak ada skor 3
- Skor 2 : bila **fakultas atau program studi** memiliki bukti yang sah tentang proses penelitian namun tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian UWKS
- Skor 1 : tidak ada skor 1
- Skor 0 : tidak ada skor 0

4. Proses proposal penelitian oleh dosen fakultas atau program studi telah melalui *reviewer* internal fakultas atau program studi sebelum diunggah ke aplikasi ENIMAS (Elektronik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). (bobot 4)

- Skor 4 : bila proses proposal penelitian melalui *reviewer* internal fakultas atau program studi sebelum diunggah ke aplikasi ENIMAS.
- Skor 3 : tidak ada skor 3
- Skor 2 : bila proses proposal penelitian tidak melalui *reviewer* internal fakultas atau program studi sebelum diunggah ke aplikasi ENIMAS.
- Skor 1 : tidak ada skor 1
- Skor 0 : tidak ada skor 0

5. Proses penelitian oleh dosen fakultas atau program studi sesuai dengan pedoman pelaksanaan, evaluasi,


	<p>pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. (bobot 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila fakultas atau program studi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. • Skor 3 : bila fakultas atau program studi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. • Skor 2 : bila fakultas atau program studi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. • Skor 1 : bila fakultas atau program studi memiliki pedoman yang belum lengkap tentang pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. • Skor 0 : bila fakultas atau program studi tidak memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, secara terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. <p>6. Ruang lingkup dari proses penelitian yaitu adanya bukti monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran (bobot 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan. • Skor 3 : bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti. • Skor 2 : bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran. • Skor 1 : bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran namun belum mencakup seluruh penelitian. • Skor 0 : bila fakultas atau program studi tidak memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran.
8. Dokumen terkait	1. Dokumen Proses Penelitian. 2. Dokumen Pedoman Penelitian.

	3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman proses penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Tahun 2020 UWKS; 10. RIP FBS UWKS; 11. Renstra FBS UWKS.

INDIKATOR









No	Indikator	Kondisi untuk skor				
		4	3	2	1	0
1	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 3 aspek sebagai berikut: 1) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 2) catatan harian serta 3) dokumentasi output penelitian (laporan kemajuan)	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 3 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 3) secara berkala dan ditindak	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 3 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 3) secara berkala.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 3 aspek.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang tidak lengkap.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian.

		lanjuti.				
--	--	----------	--	--	--	--

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Kode/No : FBS.STD.02.04 Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021 Revisi ke : 00 Halaman : 1 dari 5
---	--	---

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FBS.STD.02.04



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
--	--

2. Rasionalisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. 3. Standar Penilaian Penelitian adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil penelitian, sedangkan standar penilaian penelitian oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil penelitian. 4. Standar penilaian penelitian menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dosen, dan lembaga yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses dan hasil penelitian. Cakupan dari standar penilaian penelitian ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 46.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi 4. Dosen Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 3. Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. 4. Penilaian penelitian untuk mengetahui integrasi kegiatan penelitian dalam pembelajaran oleh dosen. 5. Penilaian penelitian untuk mengetahui keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen. 6. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 7. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 8. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi.


	9. Dosen program studi sebagai pelaku penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Dekan menetapkan Standar Penilaian proses dan hasil Penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> i. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; ii. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; iii. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan iv. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Dekan menjamin penilaian penelitian dilakukan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 4. Dekan menjamin penilaian penelitian menunjukkan adanya integrasi kegiatan penelitian dalam pembelajaran oleh dosen fakultas atau program studi. 5. Dekan menjamin penilaian penelitian menunjukkan adanya keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen fakultas atau program studi.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan melakukan sosialisasi standar ke dosen. 2. Dekan dan Ketua Program Studi memerlukan tim reviewer sesuai dengan bidang keilmuan. 3. Dekan memiliki panduan penilaian penelitian dari LPPM. 4. Dekan memiliki data hasil penilaian perolehan <i>reward and punishment</i> dosen peneliti fakultas atau program studi dari LPPM. 5. Dekan memotivasi dosen untuk melaksanakan standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti yang sah tentang penilaian penelitian mencakup 4 unsur sebagai berikut: 1) Edukatif, 2) Obyektif, 3) Akuntabel, 4) Transparan (Bobot 5) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : Fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan penilaian penelitian yang mencakup 4 aspek, melakukan review secara berkala dan ditindak lanjuti. • Skor 3 : Fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan penilaian penelitian yang mencakup 4 aspek dan melakukan review secara berkala. • Skor 2 : Fakultas atau program studi memiliki bukti

	<p>yang sah tentang pelaksanaan penilaian penelitian yang mencakup 4 aspek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 1 : Fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan penilaian penelitian tetapi tidak lengkap. • Skor 0 : Fakultas atau program studi tidak memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan penilaian penelitian. <p>2. Bukti yang sah adanya integrasi kegiatan penelitian dalam pembelajaran oleh dosen program studi selama 3 tahun terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dosen program studi serendah-rendahnya > 3 mata kuliah • Skor 3 : Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dosen program studi serendah-rendahnya > 2-3 mata kuliah • Skor 2 : Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dosen program studi serendah-rendahnya 1 mata kuliah • Skor 1 : tidak ada skor 1 • Skor 0 : tidak ada skor 0 <p>3. Bukti yang sah keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen program studi selama 3 tahun terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : Jumlah judul penelitian dosen program studi yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa serendah-rendahnya $\geq 25\%$ dari jumlah judul penelitian dosen program studi • Skor 3 : Jumlah judul penelitian dosen program studi yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa serendah-rendahnya > 15-25% dari jumlah judul penelitian dosen program studi • Skor 2 : Jumlah judul penelitian dosen program studi yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa serendah-rendahnya > 0-15% dari jumlah judul penelitian dosen program studi • Skor 1 : tidak ada skor 1 • Skor 0 : tidak ada skor 0 •
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Penilaian Penelitian. 2. Dokumen Pedoman Penelitian. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman penilaian penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

	<p>Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;</p> <p>5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0;</p> <p>6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0;</p> <p>7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS</p> <p>8. Statuta UWKS</p> <p>9. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Tahun 2020 UWKS;</p> <p>10. RIP FBS UWKS;</p> <p>11. Renstra FBS UWKS.</p>
--	---









INDIKATOR

No	Indikator	Kondisi untuk skor				
		4	3	2	1	0
1	Bukti yang sah tentang penilaian penelitian mencakup 4 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, peneliti,	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang penilaian penelitian yang mencakup 4 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 4) secara berkala dan ditindak lanjuti.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang penilaian penelitian yang mencakup 4 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 4) secara berkala.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang penilaian penelitian yang mencakup 4 aspek.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang penilaian penelitian yang tidak lengkap.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah tentang penilaian penelitian.

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR PENELITI	Kode/No : FBS.STD.02.05 Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021 Revisi ke : 00 Halaman : 1 dari 7
---	--	---

STANDAR PENELITI
FBS.STD.02.05



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. 3. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. kebutuhan dari perguruan tinggi sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan standar peneliti diharapkan dapat memacu dan meningkatkan kinerja

	<p>perguruan tinggi dalam rangka kesinambungan peningkatan mutu perguruan tinggi. Cakupan dari standar peneliti ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 47.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi 4. Dosen Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; 2. Peneliti adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 4. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 5. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 6. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 7. Dosen program studi sebagai pelaku penelitian.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Dekan wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; 3. Dekan menetapkan kemampuan peneliti ini ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. kualifikasi akademik; b. jabatan akademik; dan c. hasil penelitian. 4. Dekan menjamin kemampuan peneliti untuk memiliki kewenangan melaksanakan penelitian.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menyusun program kerja peningkatan kualifikasi akademik dan jabatan akademik SDM dosen. 2. Dekan sebagai pemimpin fakultas melalui wakil dekan dan ketua program studi secara periodik dan berkelanjutan melakukan audit internal terhadap kualifikasi akademik peneliti. 3. Dosen meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan berdasarkan metodologi penelitian sesuai bidang. 4. Dalam rangka pemenuhan standar peneliti, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen melakukan penelitian sesuai dengan metodologi, kualifikasi dosen, dan proposal penelitian sesuai dengan pedoman pelaksanaan penelitian selama 3 tahun terakhir. (Bobot 5) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila dosen fakultas atau program studi melakukan penelitian sesuai dengan metodologi, kualifikasi dosen, dan proposal penelitian sesuai dengan pedoman pelaksanaan penelitian. • Skor 3 : bila dosen fakultas atau program studi melakukan penelitian sesuai dengan metodologi, kualifikasi dosen, tetapi proposal penelitian tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan penelitian. • Skor 2 : bila dosen fakultas atau program studi melakukan penelitian sesuai dengan metodologi, tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi dosen, dan proposal penelitian tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan penelitian. • Skor 1 : bila dosen fakultas atau program studi melakukan penelitian tetapi tidak sesuai dengan metodologi, tidak sesuai dengan kualifikasi dosen, dan proposal penelitian tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan penelitian. • Skor 0 : bila dosen fakultas atau program studi tidak melakukan penelitian. 2. Kapabilitas dosen sebagai peneliti selama 3 tahun terakhir (bobot5) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah penelitian dari dana luar negeri serendah-rendahnya $\geq 5\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 3 : bila dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah penelitian dari dana luar negeri serendah-rendahnya $> 3,5-5\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 2 : bila dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah penelitian dari dana luar negeri serendah-rendahnya $> 2-3,5\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 1 : bila dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah penelitian dari dana luar negeri serendah-rendahnya $> 0-2\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 0 : tidak ada dosen sebagai peneliti yang mendapat dana luar negeri 3. Kapabilitas dosen sebagai peneliti selama 3 tahun terakhir (bobot5) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila dosen telah berpengalaman sebagai ketua
---------------------	--


	<p>hibah penelitian dari dana dalam negeri serendah-rendahnya $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap program studi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 3 : bila dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah penelitian dari dana dalam negeri serendah-rendahnya $> 20-30\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 2 : bila dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah penelitian dari dana dalam negeri serendah-rendahnya $> 10-20\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 1 : bila dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah penelitian dari dana dalam negeri serendah-rendahnya $> 0-10\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 0 : tidak ada dosen sebagai peneliti yang mendapat dana dalam negeri. <p>4. Kapabilitas dosen sebagai peneliti selama 3 tahun terakhir (bobot5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah penelitian dari dana PT/Mandiri serendah-rendahnya $\geq 100\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 3 : bila dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah penelitian dari dana PT/Mandiri serendah-rendahnya $> 70-100\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 2 : bila dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah penelitian dari dana PT/Mandiri serendah-rendahnya $> 40-70\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 1 : bila dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah penelitian dari dana PT/Mandiri serendah-rendahnya $> 0-40\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 0 : tidak ada dosen sebagai peneliti yang mendapat dana PT/Mandiri. <p>5. Rekam jejak dosen sebagai peneliti yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual berupa (Paten, Paten Sederhana) atau (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) atau (Produk Tersertifikasi, Karya Seni, Rekayasa Sosial) atau (Buku Ber-ISBN, Book Chapter) selama 3 tahun terakhir. (Bobot 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila dosen sebagai penulis pertama memperoleh Hak Kekayaan Intelektual serendah-rendahnya $\geq 100\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 3 : bila dosen sebagai penulis pertama memperoleh Hak Kekayaan Intelektual serendah-rendahnya $> 50-100\%$ dari jumlah
--	---

	<p>dosen tetap program studi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 2 : bila dosen sebagai penulis pertama memperoleh Hak Kekayaan Intelektual serendah-rendahnya > 0-50% dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 1 : tidak ada skor 1 • Skor 0 : tidak ada nilai 0 <p>6. Kualifikasi Akademik Dosen tetap program studi yang mengajukan penelitian selama 3 tahun terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila \geq 50% dosen tetap program studi yang memiliki pendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis • Skor 3 : bila > 0-50% Dosen tetap program studi yang memiliki pendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis • Skor 2 : bila 100% Dosen tetap program studi yang memiliki pendidikan tertinggi Magister/Magister Terapan/Spesialis • Skor 1 : tidak ada skor 1 • Skor 0 : tidak ada skor 0 <p>7. Jabatan Akademik Dosen tetap program studi yang mengajukan penelitian selama 3 tahun terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila \geq 70% dosen tetap program studi yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor • Skor 3 : bila > 40-70% Dosen tetap program studi yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor • Skor 2 : bila \geq 70% Dosen tetap program studi yang memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli • Skor 1 : bila > 40-70% Dosen tetap program studi yang memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli • Skor 0 : bila Dosen tetap fakultas yang tidak memiliki jabatan akademik
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Peneliti Penelitian. 2. Dokumen Pedoman Penelitian. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman peneliti penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

	<ol style="list-style-type: none">5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0;6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0;7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS8. Statuta UWKS9. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Tahun 2020 UWKS;10. RIP FBS UWKS;11. Renstra FBS UWKS.
--	---









INDIKATOR

No	Indikator	Kondisi untuk skor				
		4	3	2	1	0
1	Dosen tetap uwks yang berhak untuk mengajukan penelitian	Dosen yang memiliki jabatan akademik minimal lektor	Dosen yang memiliki jabatan akademik asisten ahli			Dosen tidak memiliki jabatan akademik

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Kode/No : FBS.STD.02.06 Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021 Revisi ke : 00 Halaman : 1 dari 6
---	---	---

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
FBS.STD.02.06



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Becti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. 3. Standar sarana dan prasarana merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Standar sarana dan prasarana penelitian disusun minimal sesuai dengan kebutuhan penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan mendorong universitas mencapai mutu penelitian. Mutu penelitian dilihat dari banyaknya hibah penelitian yang didapat oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya baik dari Dikti, Pemda, dan instansi terkait lainnya, banyaknya publikasi dan aplikasi hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan internasional, serta aplikasi hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran. 5. Berdasarkan pertimbangan di atas, agar standar sarana dan prasarana penelitian Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tersusun secara sistematis, terencana, terarah dan berkelanjutan maka perlu ditentukan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan penelitian.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Ketua LPPM 4. Ketua Program Studi 5. Dosen Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; 2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 3. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 4. Wakil Dekan sebagai wakil pemimpin fakultas. 5. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 6. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 7. Dosen program studi sebagai pelaku penelitian.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM memastikan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; 2. Ketua LPPM memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi dan dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 3. Ketua LPPM memastikan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Universitas harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan

	<p>peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p> <p>4. Dekan mengupayakan sarana prasarana penelitian di fakultas sesuai dengan standar sarana prasarana penelitian di universitas.</p>
6. Strategi	<p>1 Dekan menyelenggarakan koordinasi dengan wakil dekan, ketua program studi, ketua LPPM, dan Biro umum di lingkup Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;</p> <p>2 Dekan menugaskan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta Biro umum sebagai tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana penelitian di fakultas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>3 Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana penelitian.</p>
7. Indikator	<p>1. Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. (Bobot 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila Fakultas memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. • Skor 3 : bila Fakultas memiliki sarana dan prasarana yang relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI • Skor 2 : bila Fakultas memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI • Skor 1 : bila Fakultas memiliki sarana dan prasarana yang kurang mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. • Skor 0 : bila Fakultas tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. <p>2. Ketersediaan Sistem Informasi TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM. (bobot 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila UWKS/Fakultas memiliki Sistem Informasi seperti: 1) ketersediaan layanan e-learning, e-library, e-repository, enimas dll., 2) mudah









	<p>diakses oleh sivitas akademika, 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 3 : bila UWKS/Fakultas memiliki Sistem Informasi seperti: 1) ketersediaan layanan e-learning, e-library, e-repository, enimas dll., 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala. • Skor 2 : bila UWKS/Fakultas memiliki Sistem Informasi seperti: 1) ketersediaan layanan e-learning, e-library, e-repository, enimas dll., 2) mudah diakses oleh sivitas akademika. • Skor 1 : bila UWKS/Fakultas memiliki Sistem Informasi seperti: 1) ketersediaan layanan e-learning, e-library, e-repository, enimas dll., 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. • Skor 0 : bila UWKS/Fakultas tidak memiliki Sistem Informasi <p>3. Fakultas memiliki sarana dan prasarana untuk keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset . (Bobot 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila Fakultas atau Program Studi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. • Skor 3 : bila Fakultas atau Program Studi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, • Skor 2 : bila Fakultas atau Program Studi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset. • Skor 1 : bila Fakultas atau Program Studi mempunyai
--	---

	<p>bukti yang sah tentang keberadaan salah satu dari kelompok riset atau laboratorium riset.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 0 : bila Fakultas atau Program Studi tidak mempunyai kelompok riset dan laboratorium riset.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Sarana Prasarana Penelitian. 2. Dokumen Pedoman Penelitian. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman sarana dan prasarana penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Tahun 2020 UWKS; 10. RIP FBS UWKS; 11. Renstra FBS UWKS.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</p>	<p>Kode/No : FBS.STD.02.07 Tgl. ditetapkan : 15 Juli 2021 Revisi ke : 00 Halaman : 1 dari 5</p>
---	---	--

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FBS.STD.02.07




PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Becti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
<p>2. Rasionalisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. 3. Peningkatan kualitas penelitian dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat hadir untuk melakukan pengelolaan.

	4. Standar pengelolaan penelitian berkaitan dengan penetapan Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Ketua LPPM 4. Ketua Program Studi 5. Dosen Program Studi
4 Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; 2. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; 3. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 4. Wakil Dekan sebagai wakil pemimpin fakultas. 5. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 6. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 7. Dosen program studi sebagai pelaku penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan standar pengelolaan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Dekan menjamin Fakultas menyusun dan mengembangkan dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. 3. Dekan menjamin Fakultas memiliki dokumen formal dan mensosialisasikan pedoman pelaksanaan penelitian terbitan LPPM UWKS. 4. Dekan menjamin Fakultas memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu. 5. Dekan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dosen.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dekan menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2 Dekan melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan penelitian. 3 Dekan memfasilitasi pelaksanaan penelitian. 4 Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan penelitian dosen fakultas/ program studi.









	<p>5 Dekan memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</p> <p>4. Dekan dan Ketua Program Studi melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola di fakultas.</p>
7. Indikator	<p>1. Fakultas memiliki dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indicator kinerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila Fakultas memiliki dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta beroorientasi pada daya saing internasional • Skor 3 : bila Fakultas memiliki dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta beroorientasi pada daya saing nasional • Skor 2 : bila Fakultas memiliki dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indicator kinerja. • Skor 1 : tidak ada skor 1 • Skor 0 : bila Fakultas tidak memiliki dokumen formal rencana strategis penelitian <p>2. Fakultas memiliki dokumen formal dan mensosialisasikan pedoman pelaksanaan penelitian terbitan LPPM UWKS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila Fakultas memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i>. • Skor 3 : bila Fakultas memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i>. • Skor 2 : bila Fakultas memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan dan mudah diakses oleh <i>stakeholders</i>. • Skor 1 : bila Fakultas memiliki pedoman penelitian namun belum disosialisasikan. • Skor 0 : bila Fakultas tidak memiliki pedoman penelitian. <p>3. Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2)</p>

	<p>rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu. (Bobot 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila Fakultas memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan uwks dan mitra/pemberi dana. • Skor 3 : bila Fakultas memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang memenuhi 3 dari 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian kepada pimpinan uwks dan mitra/pemberi dana terkait. • Skor 2 : bila Fakultas memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang dibuat oleh pengelola penelitian kepada pimpinan Fakultas dan/atau mitra/pemberi dana terkait. • Skor 1 : bila Fakultas memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang dibuat oleh pengelola penelitian kepada pimpinan Fakultas atau mitra/pemberi dana terkait. • Skor 0 : bila Fakultas tidak memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pengelolaan Penelitian. 2. Dokumen Pedoman Penelitian. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pengelolaan penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Tahun 2020 UWKS; 10. RIP FBS UWKS; 11. Renstra FBS UWKS.

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SAINS STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Kode/No	: FBS.STD.02.08
		Tgl. ditetapkan	: 15 Juli 2021
		Revisi ke	: 00
		Halaman	: 1 dari 6

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FBS.STD.02.08



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd	Ketua UPM FBS		15 Juli 2021
Dirumuskan	Rini Damayanti, S.Pd, M.Hum	Sekretaris UPM FBS		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Kaswadi, M.Hum	Wadek Bidang Akademik		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Marmi, M.Si	Wadek Bidang Administrasi Umum		15 Juli 2021
Diperiksa	Dra. Bekti Wirawati, M.Pd	Wadek Bidang Kemahasiswaan		15 Juli 2021
Diperiksa	Dr. Fransisca Dwi H, M.Pd	Dekan FBS		15 Juli 2021
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		15 Juli 2021
Dikendalikan	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Ketua BPM		15 Juli 2021

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya</p>	<p>Visi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: <i>menjadi fakultas yang unggul dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi yang berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja</i></p> <p>Misi Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul berbasis teknologi informasi dan kebutuhan dunia kerja di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi; 2. Menyelenggarakan penelitian yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, dan sains, dan profesi; 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berbasis teknologi informasi di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains, dan profesi. <p>Tujuan Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, sinergis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, bermoral Pancasila, dan berjiwa kewirausahaan yang menguasai teknologi informasi dan memenuhi tuntutan dunia kerja. 2. Menghasilkan produk penelitian di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat membantu penyelesaian permasalahan nyata dalam masyarakat di bidang pendidikan dasar, bahasa, sains yang berbasis teknologi informasi.
--	--

2. Rasionalisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. 3. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berkaitan dengan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Cakupan dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 62 dan 63.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Ketua LPPM 4. Ketua Program Studi 5. Dosen Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; 2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 3. Pembiayaan adalah biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh suatu institusi. 4. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 5. Wakil Dekan sebagai wakil pemimpin fakultas. 6. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 7. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 8. Dosen program studi sebagai pelaku penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menjamin standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Dekan mengajukan ke Universitas untuk menyediakan dana

	<p>penelitian internal untuk dosen fakultas/ program studi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dekan menjamin selain dari anggaran penelitian internal Universitas, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; 4. Dekan menjamin pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian. 5. Dekan menjamin mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk didistribusikan di fakultas.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan dan wakil dekan bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menetapkan kuota besaran dana yang disediakan setiap tahun akademik untuk pembiayaan penelitian dosen dalam bentuk hibah internal. 2. Dekan menyediakan kawasan binaan di setiap bidang kajian ilmu. 3. Pencairan dana penelitian harus melalui kontrak antara dosen dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Peneliti menyusun catatan harian dan laporan penggunaan dana penelitian pada akhir tahapan penelitian dalam bentuk laporan akhir penelitian.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari biaya luar negeri selama 3 tahun terakhir. (Bobot 5) <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari biaya luar negeri serendah-rendahnya $\geq 5\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 3 : bila presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari biaya luar negeri serendah-rendahnya $> 3,5-5\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 2 : bila presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian d dari biaya luar negeri serendah-rendahnya $> 2-3,5\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 1 : bila presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari biaya luar negeri serendah-rendahnya $> 0-2\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 0 : tidak ada penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari biaya luar negeri 2. Presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian biaya dalam negeri di luar UWKS

	<p>selama 3 tahun terakhir. (Bobot 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari biaya dalam negeri di luar UWKS serendah-rendahnya $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 3 : bila presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan biaya dalam negeri di luar UWKS serendah-rendahnya $> 20-30\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 2 : bila presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan biaya dalam negeri di luar UWKS serendah-rendahnya $> 10-20\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 1 : bila presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan biaya dalam negeri di luar UWKS serendah-rendahnya $> 0-10\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 0 : tidak ada penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari biaya dalam negeri di luar uwks <p>3. Presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian biaya dari UWKS atau mandiri selama 3 tahun terakhir. (Bobot 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan biaya dari UWKS atau mandiri mencapai $\geq 100\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 3 : bila presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan biaya dari UWKS atau mandiri $> 70-100\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 2 : bila presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan biaya dari UWKS atau mandiri $> 40-70\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 1 : bila presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan biaya dari UWKS atau mandiri $> 0-40\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 0 : tidak ada penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan biaya dari UWKS atau mandiri <p>4. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan</p>
--	---

	<p>efisien dalam 1 tahun terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila prosentase tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien mencapai $\geq 100\%$ • Skor 3 : bila prosentase tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien mencapai $> 80-100\%$ • Skor 2 : bila prosentase tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien mencapai $> 60-80\%$ • Skor 1 : bila prosentase tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien mencapai $> 40-60\%$ • Skor 0 : bila prosentase tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien mencapai $> 0-40\%$ <p>5. Besaran dana penelitian dosen tetap program studi dalam 1 tahun terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor 4 : bila rata-rata dana penelitian dosen tetap program studi per tahun mencapai ≥ 10 juta rupiah • Skor 3 : bila rata-rata dana penelitian dosen tetap program studi per tahun mencapai $> 7-10$ juta rupiah • Skor 2 : bila rata-rata dana penelitian dosen tetap program studi per tahun mencapai $> 4-7$ juta rupiah • Skor 1 : bila rata-rata dana penelitian dosen tetap program studi per tahun mencapai $> 0-4$ juta rupiah • Skor 0 : bila tidak ada dana penelitian untuk dosen
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Dokumen Pedoman Penelitian. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0;6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPT 3.0;7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS8. Statuta UWKS9. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Tahun 2020 UWKS;10. RIP FBS UWKS;11. Renstra FBS UWKS.
--	---